



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN  
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara serta persediaan barang yang terdapat pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, maka diperlukan manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2026.

**KESATU** : Menetapkan tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
2. Melaksanakan pendistribusian Barang Milik Negara;
3. Membuat daftar barang ruangan;
4. Membuat register barang;
5. Melaksanakan Stock Opname fisik barang;
6. Melakukan inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tak terpakai untuk dilakukan penghapusan Barang Milik Negara;
7. Membuat laporan Barang Milik Negara;
8. Menjalankan tugas lainnya yang menyangkut dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

**KETIGA** : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026.

**KEEMPAT** : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : SP DIPA-076.01.2.655764/2026.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2026

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG  
MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	NO TELP/ALAMAT EMAIL	TUGAS DALAM TIM
1.	WAHYU TIOSO, SE	STAF	0852-7508-8776 <a href="mailto:Wahyutioso@gmail.com">Wahyutioso@gmail.com</a>	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI INDEPENEDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Jonni Norman Al Qafur